

RENSTRA
RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 dan berdasarkan kondisi lingkungan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Srategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan penggaran berbasis kinerja yang bertujuan untuk menghasilkan output yang terukur secara kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Srategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan agenda dan kebijakan pembangunan daerah di bidang sosial politik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sungguminasa, 24 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN GOWA,**



MAPPASOMBA, SE.,MM
NIP. 19640715 198802 1 021



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	8
A. Struktur Organisasi,Tugas, dan Fungsi	8
B. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
C. Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	19
D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.....	21
BAB III ISU - ISU STRATEGIS	23
A. Identifikasi Masalah	23
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD.....	24
C. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan provinsi.....	26
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Hidup strategis	27
E. Penentuan Isu - Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
A. Tujuan dan Sasaran jangka menengah	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII PENUTUP.	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis atau disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah serta sasaran kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dengan melibatkan stakeholder terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.



Keterkaitan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan lainnya, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dan juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025.

Selanjutnya pada perencanaan tahunan, Rencana Kerja atau disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sebagai perencanaan tahunan, harus mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa disusun setiap tahun dan merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa sebagai perencanaan tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Kemudian Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 pada Pasal 109 ayat (2), menyebutkan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD dibawah koordinasi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa.



Tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD melalui pencapaian sasaran program yang ditetapkan. Perumusan rancangan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra PD tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 dilandasi pada beberapa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194)



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rerencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5)
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan



21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa.

Tujuan penyusunan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Renja
- 2) Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3) Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN; Mengemukakan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematisan Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; Memuat Tugas Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta capaian-capaian yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan Renstra.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan



program kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ;Mengemukakan tujuan dan sasaran menengah perangkat daerah lima tahun ke depan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

a. Kepala Badan

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa menurut Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan



- ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik ;
- d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan penanganan konflik;



- f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat dan ketahanan ekonomi;
- g. membina dan mengarahkan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan dan peralatan badan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas badan;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- m. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian dan diklat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian program anggaran dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa :

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;



- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Ideologi , wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Dalam menyelenggarakan Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan



- penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Kewaspadaan Dini Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar



- negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas,



pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan



demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan


- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa menurut Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GOWA





2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu unsur penting dan penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa adalah kesiapan pegawai/aparatur. Jumlah pegawai/aparatur penyelenggara tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sebanyak 15 orang yang terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 6 orang kepala sub bidang dan 2 orang kepala sub. Bagian dan 4 orang staf. Data pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang.

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan seperti pada tabel 2.1 sedangkan data pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2. 1
Data pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa berdasarkan tingkat pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1.	Sarjana S2	3	23,08	
2.	Sarjana S1	10	79,92	
3.	SMA/Sederajat	-		
J U M L A H		13	100 %	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa adalah mereka yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang, kemudian yang berpendidikan S1 sebanyak 10 orang.



Tabel 2.2

Data pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gowa berdasarkan pangkat/ golongan ruang

NO	PANGKAT,GOL/RUANG	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)	KET.
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	7,69	
2	Pembina Tingkat I, IV/b	2	15,38	
3	Pembina. IV/a	1	7,69	
4	Penata Tingkat I, III/d	4	30,77	
5	Penata, III/c	4	30,77	
6	Penata Muda Tingkat I, III/b			
7	Penata Muda, III/a			
8	Pengatur Tingkat I, II/d	1	7,69	
9	Pengatur, II/c			
10	Pengatur Muda Tingkat I, II/b			
11	Pengatur Muda, II/a			
J U M L A H		13	100	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa berpangkat/ golongan ruang IV/c yakni 1 orang, golongan ruang IV/b sebanyak 2 orang, golongan ruang IV/a sebanyak 1 orang, golongan ruang III/d yakni 4 orang, golongan ruang III/c sebanyak 4 orang, golongan ruang II/d 1 orang.



Tabel 2.3

Data pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gowa Jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)	KET.
1	Laki-Laki	5	38,46%	
2	Perempuan	8	61,54%	
J U M L A H		13	100	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pegawai berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan persentase pegawai perempuan sebesar 61.54%.

2. Asset/Modal

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa menempati 2 (dua) ruangan permanen milik Pemerintah Kabupaten Gowa. Ruangan pertama merupakan ruangan Kepala Badan dan Sekretaris dan ruangan kedua ditempati oleh kepala bidang.

Fasilitas bangunan kantor dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan seperti fasilitas kendaraan dinas serta fasilitas kantor lainnya yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (Tujuh) bagian besar, yakni kelompok; alat-alat angkutan, peralatan kantor, alat rumah tangga, peralatan komputer, meja dan kursi pejabat, alat-alat studio dan alat-alat komunikasi.

a. Kelompok Alat-alat Angkutan

Kelompok ini terdapat 2 (dua) jenis kendaraan, yaitu kendaraan roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat (mobil) dengan kondisi baik 100%. Secara lengkap daftar fasilitas kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4

Daftar Fasilitas Kelompok Alat-alat Angkutan, Kendaraan Penunjang Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1	Mobil	1 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	1 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BAKESBANGPOL Kabupaten Gowa, Agustus 2021

b. Peralatan Kantor

Kelompok ini terdapat 2 (dua) jenis barang dengan jumlah 6 (enam) buah. Secara lengkap daftar fasilitas kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Daftar Peralatan Kantor Penunjang Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3 Unit	Baik = 1 Kurang Baik = 2
2.	Kalkulator	1 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BAKESBANGPOL Kabupaten Gowa, Agustus 2021

c. Alat rumah tangga

Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) jenis barang dengan jumlah 18 buah, 1 (satu) buah barang dalam keadaan rusak ringan. Secara lengkap daftar fasilitas kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Daftar Alat rumah tangga Penunjang Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	AC	7 Unit	Baik
2.	Lemari Besi/ Metal/ Aluminium	5 Unit	Baik
3.	Lemari Arsip	1 Unit	Baik
4.	Kursi putar	3 Unit	Baik
5.	Kursi Futura	1 Unit	Baik
6.	Kursi tamu	2 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BAKESBANGPOL Kabupaten Gowa, Agustus 2021



d. Peralatan Komputer

Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) jenis barang dengan jumlah 8 (delapan) buah. Secara lengkap daftar fasilitas kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Daftar Komputer Penunjang Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Komputer PC	3 Unit	Baik
2.	Note Book	5 Unit	Baik 4 1 Kurang Baik
3.	Printer	3 Unit	Baik 2 1 Kurang Baik

Sumber :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BAKESBANGPOL Kabupaten Gowa, Agustus 2021

e. Meja dan Kursi Pejabat

Kelompok ini terdapat 2 (dua) jenis barang atau peralatan dengan jumlah barang 27 (dua puluh tujuh) buah. Secara lengkap daftar fasilitas kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Daftar Meja dan Kursi pejabat Penunjang Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	Meja	10 Unit	Baik
2.	Kursi	15 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BAKESBANGPOL Kabupaten Gowa, Agustus 2021

f. Kelompok Alat-alat Studio

Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) jenis barang atau peralatan dengan jumlah barang 1 (satu) buah dalam kondisi baik. Secara lengkap daftar fasilitas kelompok ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Daftar Perlengkapan Kelompok Alat-alat Studio Penunjang Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gowa

NO.	JENIS	JUMLAH	KONDISI
1.	LCD Projector	1 Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat BAKESBANGPOL Kabupaten Gowa, Agustus 2021



2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.9
 Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Gowa

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunan Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase potensi konflik antarsuku dan antargolongan yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase potensi konflik agama yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%
3	Persentase aliran kepercayaan menyimpang yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%
4	Persentase Ormas yang aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	20%	100%	100%	100%	10%	20%
5	Cakupan penyuluhan pendidikan politik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%



Tabel 2.10

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (000)					Raealisasi anggaran pada Tahun ke - (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (000)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BTL - Belanja Pegawai	1.642.212.831	1.576.090.112.42	1.894.662.309,1	1.998.608.899,27	1.847.331.479.57	1.511.832.974	1.472.250.506	1.835.308.458	1.710.447.209	1.527.724.765	92.06	93.41	98.87	85.58	82.7		
BL - Belanja Pegawai	1.201.339.008	1.037.124.766,72	631.874.767	959.262.000		1.129.619.236	1.021.539.069	626.163.020	956.196.880		94.03	98.5	99.1	99.68			
BL - Belanja Barang & Jasa	520.116.632	593.096.207,72	485.785.767	729.707.130	421.340.750	469.080.716	582.860.510	480.102.020	727.681.010	416.039.200	90.2	98.27	98.83	99.72	98.74		
BL - Belanja Modal	46.414.376	13.862.559	12.233.000	25.284.870	4.590.000	46.350.000	13.862.559	12.233.000	25.284.870	4.590.000	99.86	100	100	100	100		



2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan kondisi umum dan sumber daya yang dimiliki di atas dapat dipetakan analisis lingkungan (SWOT) internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weakness). Lingkungan eksternal meliputi peluang (Opportunity) dan tantangan (Threath). Analisis lingkungan Peluang Badan Kesatuan Bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di antaranya adalah :

1) Kekuatan (Strength)

- a) Sarana dan prasarana yang cukup memadai

2) Kelemahan (Weakness)

- a) Anggaran relatif kecil untuk menunjang program dan kegiatan
- b) Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang mumpuni
- c) Kurang tersedianya data program dan kegiatan

3) Peluang (Opportunity)

- a) Adanya hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan
- b) Adanya mitra kerja dengan kepolisian dan TNI
- c) Berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat

4) Tantangan (Threath)

- a) Wilayah Kabupaten Gowa yang cukup luas sehingga kurang dijangkau dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b) Masih tingginya angka kriminal di Kabupaten Gowa



<p style="text-align: center;">Analisis Lingkungan Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Analisis Lingkungan Internal</p>	<p style="text-align: center;">n. Peluang</p> <p>a) Adanya hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan b) Adanya mitra kerja dengan kepolisian dan TNI c) Berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p style="text-align: center;">o. Tantangan</p> <p>a) Wilayah Kabupaten Gowa yang cukup luas sehingga kurang dijangkau dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>
<p style="text-align: center;">1. Kekuatan</p> <p>a) Sarana dan prasarana yang cukup memadai</p>	<p style="text-align: center;">S-O</p> <p>Membangun Komunikasi dengan kelompok etnis/suku,tokoh agama dan kelompok masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">S-T</p> <p>Memperkuat peran serta masyarakat dan unsur terkait dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan.</p>
<p style="text-align: center;">2. Kelemahan</p> <p>a) Anggaran relatif kecil untuk menunjang program dan kegiatan. b) Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang mumpuni c) Kurang tersedianya data program dan kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">W-O</p> <p>1. Penambahan anggaran 2. Peningkatan kualitas SDM</p>	<p style="text-align: center;">W-T</p> <p>Menjalin hubungan dan komunikasi dengan kelompok masyarakat</p>



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Identifikasi Permasalahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dapat memengaruhi tugas pokok dan fungsi pegawai. Identifikasi permasalahan dan tantangan pada periode tahun 2021-2026 yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa menjadi pertimbangan yang penting dalam perumusan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Sejauh ini permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gowa yaitu :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik

No	Pokok Permasalahan	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terjadinya aliran kepercayaan menyimpang	Belum optimalnya pembinaan umat beragama	Dukungan kebijakan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat belum optimal
2	Masih maraknya konflik sosial berskala nasional yang berpotensi terjadi konflik sosial skala regional	Belum optimalnya deteksi dini dan kegiatan manajemen konflik sosial	Masih rendahnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas
2	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat	Penyaluran bantuan keuangan parpol yang belum optimal karena konflik kepengurusan



3	Masih rendahnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masih rendahnya pembinaan yang dilakukan kepada ormas	Belum dibentuknya kebijakan terkait tim pengawas ormas
---	--	---	--

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 bahwa Visi Kabupaten Gowa adalah ***Terwujudnya Masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik.***

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni masyarakat yang unggul, masyarakat yang tangguh, dan tata kelola pemerintahan terbaik. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut :
Masyarakat yang unggul dimaksudkan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong-royong, inklusif dan partisipatif. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masyarakat yang tangguh dimaksudkan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian daerah dan masyarakat. Kondisi ini diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.

Tata kelola pemerintahan terbaik dimaksudkan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel, efektif dan dan efisien. Kondisi ini diukur dengan: Nilai Opini Laporan Keuangan, Nilai SAKIP dan Nilai LPPD.



Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung misi kesatu, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan lima agenda prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan, meliputi :

- 1) Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan agar merupakan agenda prioritas pertama yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya misi pertama kepala daerah yakni Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
- 2) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan berbasis SARA. Agenda prioritas kedua ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2

Misi : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif			
Layanan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan berbasis SARA serta peningkatan pendidikan politik			
Faktor			
NO	Penghambat		Pendorong
1	Masih banyaknya ormas yang belum tertib administrasi	1	Adanya tim pengawasan Ormas yang dibentuk
2	Pendaftaran ormas masih cenderung rumit disebabkan karena ketidakpahaman memenuhi persyaratan	2	Pendaftaran ormas dilakukan via aplikasi
3	Refocusing anggaran menyebabkan program teknis tidak dapat dilaksanakan	3	Adanya tim kerja deteksi dini potensi konflik berlatar belakang isu SARA
4	Tidak adanya pengawasan kepada aliran kepercayaan yang ada di Kabupaten Gowa	4	Perlu dibentuk tim khusus untuk mengawasi aliran kepercayaan yang berkembang di wilayah Kabupaten Gowa.
5	Rendahnya kualitas pertanggung jawaban keuangan partai politik yang menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan keuangan partai politik di periode berikutnya	5	Adanya hubungan kemitraan yang baik antarinstansi terkait seperti Polres Gowa, Dandim 1409, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.
6	Kondisi geografis kabupaten gowa yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan politi oleh partai politik tidak merata.	6	Dukungan anggaran kepada partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik masih tersedia dan memungkinkan untuk ditambah
6	Pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan pendidikan politik dan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam		



	pembangunan		
--	-------------	--	--

3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa tidak melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dikarenakan pada dasarnya lingkup tugas pokok dan fungsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sudah ada batas yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa tidak melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berhubungan langsung dengan aspek- aspek tersebut.

5. Penentuan Isu - Isu Strategis

1) Pandemi Covid-19

Di Tahun 2020, wabah Covid-19 yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan China kemudian berubah menjadi pandemi dan menyerang seluruh negara di dunia. Selain menyebabkan krisis kesehatan, pandemi juga berdampak pada akvitas perekonomian suatu negara. Karena itu, dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa, maka dilakukan revisi APBD dengan menyediakan alokasi anggaran yang besar untuk mengatasi wabah corona ini.

2) Iklim Politik lokal yang kurang kondusif

Potensi konflik horizontal dan vertikal adalah hal yang tak terhindarkan, mengingat kedewasaan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi masih sangat minim. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan masih menjadi polemik di tengah - tengah masyarakat. Hal ini kemudian menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat menjadi instrumen mewujudkan dinamika politik yang sehat dan lebih demokratis.

3) Menjamurnya Organisasi Kemasyarakatan

Pada dasarnya organisasi kemasyarakatan bisa menjadi potensi lokal dalam mewujudkan pembangunan. Namun sebaliknya, organisasi



kemasyarakatan justru mengalami disorientasi yang cenderung kepada kontrol sosial. Padahal ormas sangat diharapkan sebagai mitra pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai isu strategis yang kemudian perlu direvitalisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara.

4) Arus Globalisasi

Tekanan Arus globalisasi yang semakin cepat membuat pemerintah daerah harus bergerak secara cepat dan berpikir holistik. Sebab, akses orang asing untuk menetap pada satu daerah di Kabupaten Gowa terbuka lebar. Untuk menghindari adanya aktivitas orang asing yang menyimpang dari aturan dan budaya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu meningkatkan pengawasan dan deteksi dini untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi pembangunan yang diharapkan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1) Tujuan

Tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan
2. Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras dan antargolongan

2) Sasaran

Sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan
2. Terciptanya ketentaraman antarSuku, Agama, Ras, dan golongan



Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan		Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menciptakan keamanan antarSuku, Agama, Ras, dan golongan		Cakupan penanganan potensi konflik SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terciptanya ketentraman antarSuku, Agama, Ras, dan golongan	Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0	0	0	0	0



Tujuan 1

Tujuan 1 adalah Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan. Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Gowa Misi 1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan diharapkan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan 2

Tujuan 2 adalah Menciptakan keamanan antarSuku, Agama, Ras, dan golongan. Tujuan ini untuk mendukung terlaksananya urusan pemerintahan umum yang diharapkan terciptanya kerukunan antarsuku, umat beragama dan antargolongan yang ada di Kabupaten Gowa.

Sasaran 1

Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam kegiatan pembangunan. Adapun indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran adalah Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan

Sasaran 2

Terciptanya ketentraman antarSuku, Agama, Ras, dan golongan. Adapun indikator yang menggambarkan tercapainya sasaran adalah Persentase potensi konflik SARA yang terselesaikan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pada bagian ini merupakan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

Tabel 5.1

Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pembinaan kelompok sosial/ormas	Pemberdayaan ormas
Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras, dan antargolongan	Terciptanya ketentaraman antarSuku, Agama, Ras, dan golongan	Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat.	Peningkatan kerukunan dan harmonisasi masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan adalah instrumen utama dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa

Politik Kabupaten Gowa sekaligus menjadi strategi dan arah kebijakan untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum yang diukur dengan tercapainya visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Gowa.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, dirumuskan enam program yang terdiri dari satu program sekretariat dan lima program bidang yang merupakan program teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
6. Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Rumusan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**, dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



- b. Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan perlengkapannya.
- d. Administrasi umum perangkat daerah.
 - 1) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
 - 4) Penyediaan bahan/material
 - 5) Fasilitasi kunjungan tamu
 - 6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas
 - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - 3) Pemeliharaan mebel
 - 4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan kegiatan :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
 - 1) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.



- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

1. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
 - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah

4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
 - 1) Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



5. Rogram pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
 - 1) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
 - 1) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
 - 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan, sasaran program (outcome) dan kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah	Perangkat daerah penanggung jawab	lokasi
						tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Menciptakan keamanan antarsuku, agama, ras dan antargolongan				Cakupan penanganan konflik SARA		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Terciptanya ketentraman antarsuku, agama, ras dan antargolongan			Angka konflik berlatar belakang isu SARA	0	0		0		0		0		0		0				
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik etnis yang ditindaklanjuti	100%	100%	64.404.512	100%	66.046.410	100%	67.514.223	100%	69.291.722	100%	70.940.181	100%	338.197.048	Kesbangpol		
			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase potensi konflik etnis yang dikoordinasikan	100%	100%	64.404.512	100%	66.046.410	100%	67.514.223	100%	69.291.722	100%	70.940.181	100%	338.197.048	Kesbangpol		



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa

Meningkatkan akses gender dalam perumusan kebijakan pembangunan				Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pembangunan	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Meningkatnya partisipasi kelompok sosial/ormas perempuan dalam pemberdayaan masyarakat			Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	0	100%	8.700.448	100%	8.922.253	100%	9.120.541	100%	9.360.664	100%	9.583.356	100%	45.687.262	
			teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Persentase ormas yang di fasilitasi pendaftarannya	100%	100%	8.700.448	100%	8.922.253	100%	9.120.541	100%	9.360.664	100%	9.583.356	100%	45.687.262	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase permohonan bantuan keuangan parpol yang memenuhi syarat	100%	100%	1.349.896.924	100%	1.384.310.566	100%	1.415.075.420	100%	1.452.331.214	100%	1.486.882.345	100%	7.088.496.469	
			Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta	Jumlah permohonan bantuan keuangan yang diverifikasi	10	10	1.349.896.924	10	1.384.310.566	10	1.415.075.420	10	1.452.331.214	10	1.486.882.345	10	7.088.496.469	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa

			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	ketersediaan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	19.061.000	100%	20.967.100	100%	23.063.810	100%	25.370.191	100%	27.907.910	100%	116.370.011		
			Administrasi keuangan perangkat daerah	ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	1.612.999.559	100%	1.774.299.515	100%	1.951.729.466	100%	2.146.902.413	100%	2.361.692.654	100%	9.847.623.607		
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	26.000.000	100%	2.860.000	100%	31.460.000	100%	34.606.000	100%	38.066.600	100%	132.992.600		
			Administrasi umum perangkat daerah.	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	508.200.000	100%	55.020.000	100%	614.922.000	100%	676.414.200	100%	744.055.620	100%	2.598.611.820		
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	29.282.000	100%	122.102.000		
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	94.200.000	100%	103.620.000	100%	113.982.000	100%	125.380.200	100%	137.918.220	100%	575.100.420		
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	76.120.000	100%	83.737.500	100%	92.111.250	100%	101.322.375	100%	114.454.613	100%	467.745.738		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam RPJMD periode 2021-2026 yang berkaitan adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Gowa.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel 7.1

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	2021	2022	2023	2024	
		0						
1	Persentase ormas perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pemberdayaan ormas perempuan merupakan upaya untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diharapkan dapat mendorong pengarusutamaan gender atau akses gender dalam pembangunan.



BAB VIII

PENUTUP

Sasaran strategis dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Sehubungan dengan masa berlaku Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 akan berakhir pada Tahun 2026, maka dengan pertimbangan : (1) menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, (2) untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2027, serta (3) mengingat Tahun 2027 adalah tahun transisi dokumen perencanaan, sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun 2027 disusun dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2027 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2027.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gowa**

MAPPASOMBA, SE.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19640715 198803 1 021



